

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, kerugian materi, bahkan kematian seseorang. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga menyerang kondisi psikologis korban. Gangguan mental akibat kekerasan seksual biasanya lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik, sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang agar korban dapat benar-benar pulih dari pengalaman traumatis tersebut.¹

Kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal maupun nonverbal, sering kali disertai ancaman, intimidasi, atau penganiayaan.² Secara umum, terdapat tiga bentuk utama kekerasan seksual terhadap anak.³ Pertama, kekerasan seksual tanpa sentuhan, yaitu ketika anak terpapar hal-hal bernuansa seksual seperti ekshibisionisme atau materi pornografi tanpa kontak fisik. Kedua, kekerasan seksual dengan sentuhan, yaitu tindakan yang melibatkan kontak fisik, seperti memaksa anak menyentuh organ vital. Ketiga, eksploitasi seksual, yaitu ketika anak dilibatkan dalam prostitusi atau pembuatan konten pornografi untuk kepentingan tertentu.

Dalam ajaran Islam, kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dosa besar karena merusak martabat manusia serta melanggar prinsip perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan yang telah diajarkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Anak dalam Islam diposisikan sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kezaliman dan eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Tindakan tersebut

¹ Paradiarz,R & Soponyono, E, Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2022), hal. 62.

² Nursariani Simatupang, Kekerasan seksual pada anak dan pencegahannya, *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. (2022), hal. 467.

³ Mashudi, E, A, Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills, Metodik Didaktik: *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* (2015), hal. 2.

tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga mengancam tatanan moral masyarakat yang berlandaskan akhlak dan keadilan.⁴ Pandangan ini menegaskan bahwa Islam mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang aman, bermartabat, dan berakhlakul karimah.⁵

Salah satu dasar Al-Qur'an yang menegaskan larangan mendekati perbuatan yang dapat mencemari kehormatan terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa zina termasuk bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak adalah fahisyah (perbuatan tercela yang menimbulkan kerusakan moral dan sosial), serta saaa'a sabiillaa (jalan yang buruk karena merusak individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan); larangan "mendekati" zina mencakup segala upaya pencegahan, seperti menghindari situasi rawan atau pemaksaan, sehingga ayat ini sebagai dasar hukum Islam untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi jiwa yang suci, dengan implikasi hukuman had (seperti rajam untuk pelaku zina yang memenuhi syarat) guna menjaga kemaslahatan umat.

Selain bertentangan dengan ketentuan hukum positif, kekerasan seksual terhadap anak juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam maqashid syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap anak berkaitan dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bertujuan memberikan efek

⁴ Hasriany A, Muamal G, Jamaluddin H, Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam), *Al-MUNZIR*, 11(1), (2018), hal.6.

⁵ NU Online - Dosa Besar Kekerasan Seksual pada Anak dalam Islam, Diakses melalui: <https://nu.or.id/syariah/dosa-besar-kekerasan-seksual-pada-anak-dalam-islam-tUpvk>

⁶ Al-Qur'an, Al-Isra:32, terj., Departemen Agama RI, ed.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2000).

jera, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak, dan lebih dari sepuluh ribu di antaranya merupakan kekerasan seksual.⁷ Sementara itu, KPAI melaporkan sepanjang Januari–Agustus 2023 terjadi 2.355 pelanggaran perlindungan anak, termasuk 487 kasus kekerasan seksual.⁸

Pada 28 Juni 2025, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual sebagai kategori paling dominan dan pelaku umumnya berasal dari lingkungan keluarga dekat.⁹ Memasuki awal Juli 2025, jumlah laporan bertambah menjadi 14.039 kasus, yang menunjukkan kenaikan lebih dari 2.000 laporan dalam waktu 17 hari, sehingga mencerminkan tren pelaporan yang terus meningkat.¹⁰ Data *real time* sepanjang 2025 memperlihatkan total 27.964 kasus, meliputi 22.324 korban perempuan dan 5.640 korban laki-laki.¹¹

Tindak kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya disebabkan oleh dorongan individu atau kelainan perilaku pelaku semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor sosial ini saling berhubungan dan menciptakan kondisi

⁷ KemenPPPA Harap Pelaku Kekerasan Seksual ke Anak Dapat Pemberatan Hukum,” *Detik News* (2024), Diakses melalui, <https://news.detik.com/berita/d-7446586/kemenpppa-harap-pelaku-kekerasan-seks-ke-anak-dapat-pemberatan-hukum>.

⁸ KPAI, Press Release: Pelanggaran Perlindungan Anak Januari–Agustus 2023 (2023) Diakses melalui (<https://www.kpai.go.id/files/2023/10/Press-Release-KPAI-Pendidikan.pdf>).

⁹ Fauzi, Arifatul Choiri, “Menteri PPPA Ungkap Kekerasan Perempuan dan Anak Tembus 13.845 Kasus.” *Detik News*, 30 Juni 2025, Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-7988069/menteri-pppa-ungkap-kekerasan-perempuan-dan-anak-tembus-13-845-kasus>.

¹⁰ Kementerian PPPA – Siaran Pers “Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor.”, diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>

¹¹ Simfoni PPA – Ringkasan Data Kekerasan Perempuan & Anak 2025, Kemen PPPA, Diakses melalui: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan/>.

yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²

Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter, moral, dan rasa aman anak. Ketika terjadi konflik, perceraian, atau ketidakharmonisan, anak dapat kehilangan dukungan emosional dan pengawasan yang memadai, sehingga lebih rentan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kondisi ekonomi yang sulit juga dapat membuat orang tua lebih fokus pada kebutuhan materi dibanding perhatian emosional anak.¹³

Selain itu, kurangnya komunikasi terbuka dan pendidikan seksualitas dalam keluarga menjadikan anak tidak mampu mengenali tanda-tanda pelecehan atau mencari bantuan ketika menjadi korban. Oleh karena itu, hubungan keluarga yang harmonis, komunikasi yang hangat, serta pendidikan berbasis perlindungan anak menjadi faktor penting dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan keluarga.¹⁴

Lingkungan sosial dan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan yang tidak sehat, seperti daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, lemahnya pengawasan sosial, serta rendahnya kepedulian terhadap nilai moral dan perlindungan anak, menciptakan kondisi yang rawan bagi terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, lemahnya sistem pendidikan terutama kurangnya pengawasan di sekolah, tidak adanya pelatihan pencegahan kekerasan, serta minimnya pendidikan seksualitas dan moral menjadikan anak kurang memahami cara melindungi diri dari pelecehan. Oleh karena itu, penguatan nilai agama, pendidikan karakter, dan kesadaran sosial menjadi langkah penting dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

12 Rahmadani P, Hardani S, & Wahidin, Violence Against Children (Child Abuse) in an Islamic Legal Perspective, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 23. No. 2, (2024), hal 200.

13 Trihastuti A, & Nuqul F L, Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual, *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, Vol 11. No. 1. (2020), hal. 3.

14 Septiani, R. D. Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10. No. 1, (2021), hal.55.

Upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mengalami transformasi. Salah satu yang terbaru yaitu “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024, yang secara tegas mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual.”¹⁵

Peraturan ini sebagai strategis yang menyetarakan komitmen dalam melindungi anak khususnya di lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial lainnya. Melalui kerangka pelatihan yang menyeluruh bagi penyelenggara pendidikan, tenaga kesehatan, serta aparat penegak hukum, peraturan ini menegaskan pendekatan pencegahan yang bersifat proaktif sejak awal.¹⁶ Dalam konteks tersebut, Perpres ini bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana untuk mentransformasi budaya agar tercipta lingkungan yang secara sistemik tidak merugikan anak.

Namun, pelaksanaannya saat ini belum sepenuhnya optimal. Sebagian lembaga dan aparatur masih menghadapi kendala dalam penyusunan instrumen pelatihan, harmonisasi regulasi, dan koordinasi antar lembaga. Sebagai contoh, otoritas terkait menyebut bahwa hingga saat ini masih dalam proses pembentukan standar instrumen pelatihan SDM aparatur yang bakal menjadi acuan pelaksanaan pelatihan.¹⁷ Dengan demikian, meski kerangka hukum sudah ada seperti Perpres Nomor 9 Tahun 2024 implementasi di tingkat operasional masih perlu diperkuat agar fungsi pencegahan dan penanganan berjalan dengan efektif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperteguh posisi anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi, dengan ketentuan-kunci seperti “Pasal 15 dan Pasal 20” yang menjabarkan hak anak korban

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁶ Dewi, R, N, A, Perpres Nomor 9 2024 Dorong Penguatan SDM Tangani TPKS, *The Indonesian Institute*, (2024), hal.15.

¹⁷ Sitorus, D, R, Rahmayanti, Pakpahan, A. K. F., Luna Kendis Amartila, & Reinhard Mark Luhut Silaen, Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 5. No. 1, (2025), hal.13.

kekerasan (termasuk seksual) dan tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis serta sosial bagi mereka.¹⁸

Dalam praktiknya, mekanisme proses hukum yang tersedia sebelumnya masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan dalam system hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi titik balik sistem peradilan pidana undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan kekerasan seksual, memperluas proteksi bagi korban, dan memberlakukan prosedur khusus untuk penanganan kasus termasuk bagi korban anak.¹⁹

Sebagai contoh, “Pasal 13 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menekankan perlindungan korban di seluruh tahap proses hukum”, sementara “Pasal 30 memberikan hak bagi korban agar melalui pemeriksaan tanpa mengalami tekanan emosional atau kegentingan tambahan.”

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan prosedural dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada korban, yaitu pemeriksaan korban dilakukan secara khusus di ruang aman dan dengan pendamping psikolog atau konselor, untuk menghindari pengulangan narasi traumatis.

Meskipun regulasi sudah diperkuat, pelaksanaannya di lapangan masih menemui hambatan. Karena Luasnya wilayah Indonesia menyulitkan distribusi pelatihan dan SDM ke daerah terpencil, sementara kesenjangan digital dan rendahnya kesadaran hak anak terutama dalam konteks kekerasan seksual daring masih menjadi tantangan besar. Sebuah studi²⁰ menyoroti bahwa stigma masyarakat yang masih memandang korban anak sebagai pemicu kekerasan memperlambat pelaporan dan penanganan hukum.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁰ Ardian P, Opan, S, M, Ana, R, Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), *UKI Institute Journal of Behavioral Studies*, (2025), hal.708.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terlihat adanya perbedaan penerapan regulasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan tersebut tampak dari penggunaan dasar hukum yang tidak selalu sama, meskipun kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang relatif serupa. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum oleh hakim dalam menentukan undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Dalam Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda, hakim mendasarkan putusannya pada “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” Perkara tersebut melibatkan seorang guru yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya yang masih di bawah umur. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp5.000.000.000.²¹ Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl, hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perkara ini juga melibatkan perbuatan cabul terhadap anak berusia 13 tahun yang dilakukan oleh seorang guru mengaji. Namun, dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana yang relatif lebih ringan, yaitu 7 (tujuh) tahun penjara serta denda sebesar Rp100.000.000.²²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas dan perbedaan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi ini sama-sama bertujuan melindungi anak dari kejahatan seksual, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup, penegasan jenis tindak pidana, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

²¹ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda. Diakses melalui: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

²² Mahkamah Agung, Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Diakses melalui: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

efektivitas kedua undang-undang tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
3. Bagaimana analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat bagi Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui analisis terhadap pengaturan sanksi pidana dan penerapannya dalam putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai teori pemidanaan, perlindungan hukum terhadap anak, serta perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

b. Manfaat bagi Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan kedua undang-undang tersebut dalam Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda dan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

c. Manfaat bagi Riset Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, baik dari aspek yuridis, kriminologis, maupun sosiologis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana, relasi kuasa dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

a. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga kebijakan hukum yang dibentuk dapat lebih memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

b. Bagi Institusi

Bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam memahami penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda dan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan seksual terhadap anak..

E. Kerangka Berfikir

1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan Istilah pemidanaan berasal dari kata pidana. Menurut Sudarto, pidana merupakan suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, yang sengaja dijatuhkan agar dirasakan sebagai sanksi.²³ Pendapat ini sejalan dengan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi negara terhadap suatu delik, berupa penderitaan yang ditujukan untuk menimbulkan

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, (1981). hal. 110.

efek tertentu bagi pelaku.²⁴ Selain itu, Van Bemmelen berpendapat bahwa pidana merupakan penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara kepada seseorang yang melanggar hukum, sebagai upaya untuk menegakkan ketertiban hukum.²⁵

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan pidana atau penghukuman. Dalam istilah Belanda dikenal sebagai *straftoemeting*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti umum sebagai penetapan sanksi oleh pembentuk undang-undang (*in abstracto*), dan dalam arti konkrit sebagai pelaksanaan sanksi oleh aparat penegak hukum (*in concreto*).²⁶

Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Pembalasan (Absolut)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan. Pemikiran ini menekankan pembalasan atas perbuatan yang salah, bukan tujuan praktis seperti rehabilitasi. Tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, dan Van Bemmelen memandang pidana sebagai tuntutan moral yang mutlak. Menurut Muladi teori absolut berorientasi pada perbuatan pelaku dan menegaskan bahwa pidana merupakan akibat logis dari kesalahan, sehingga bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.²⁷ Soesilo menekankan bahwa pidana merupakan bentuk retribution berdasarkan keyakinan kuno seperti talio atau qisos, di mana pelaku kejahatan harus menebus perbuatannya dengan hukuman setimpal.²⁸

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, (1987).hal. 5.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (1984). hal. 47.

²⁶ Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, (1983). hal. 87.

²⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, (2010). hal. 11.

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, (2010). hal. 53-54.

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:²⁹

- a. Tujuan pemidanaan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti perbaikan pelaku atau kesejahteraan masyarakat;
- c. Adanya kesalahan menjadi syarat utama untuk dapat dijatuhkannya pidana. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif / Tujuan

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Pemidanaan dalam pandangan ini bertujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*preventive*), memulihkan keseimbangan masyarakat, dan melakukan rehabilitasi terhadap pelaku agar dapat kembali berintegrasi secara sosial.³⁰ Pendekatan ini bersifat prospektif, menekankan fungsi pidana sebagai alat untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar pembalasan (*ne peccatum sed ne peccetur*).

Ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu:

- a. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan kesalahan baik sengaja maupun lalai;

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan hukum pidana, Alumni, Bandung, 1984 hal 17.

³⁰ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, (2010). hal. 19.

- d. Penjatuhan pidana didasarkan pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Bersifat prospektif (berorientasi ke masa depan), di mana unsur pembalasan tidak menjadi tujuan utama, kecuali jika mendukung upaya pencegahan demi kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan / Modern

Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan teori absolut dan relatif. Pidana dilihat sebagai kombinasi antara unsur pembalasan dan tujuan preventif/rehabilitatif. Prinsipnya, pidana tetap memuat kritik moral terhadap kesalahan pelaku sekaligus berfungsi sebagai sarana reformasi perilaku di masa depan. Tokoh seperti Prins, Van Hammel, dan Van List menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner, termasuk pertimbangan antropologi dan sosiologi, serta pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya agar lebih efektif.³¹

Teori gabungan dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama, yaitu:

- a. Teori yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, namun pelaksanaannya harus dibatasi agar tidak melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Teori yang lebih mengutamakan perlindungan dan ketertiban masyarakat, tetapi penjatuhan pidana tidak boleh melebihi tingkat kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, “perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode komparatif”.³² Pernyataan ini menunjukkan bahwa studi perbandingan hukum bukan hanya mempelajari satu sistem hukum saja, melainkan membandingkan minimal dua sistem hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

³¹ Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, (1995). hal. 11-12.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aadya Bakti, (2005), hal. 25.

Dengan pendekatan komparatif, penelitian hukum dapat menilai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum, baik dari sisi peraturan, praktik, maupun lembaga yang menjalankan hukum. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dari setiap sistem hukum yang dibandingkan. Metode perbandingan hukum menurut Arief juga memberikan dasar untuk pengembangan hukum nasional. Kemudian menurut H. C. Gutteridge, perbandingan hukum (*comparative law*) adalah sebuah proses atau metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum atau bagian dari sistem hukum dengan tujuan untuk mempelajari dan meneliti hukum secara lebih mendalam.³³


Ruang lingkup perbandingan hukum merupakan cakupan objek kajian yang digunakan untuk menentukan aspek-aspek hukum yang dapat dibandingkan dalam suatu penelitian hukum. Kajian ini tidak hanya terbatas pada perbandingan antar sistem hukum di berbagai negara, tetapi juga dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam satu sistem hukum nasional yang mengatur substansi yang sama atau sejenis. Dalam hukum pidana, ruang lingkup perbandingan hukum mencakup analisis terhadap rumusan tindak pidana, sistem pemidanaan, jenis dan berat sanksi pidana, serta pertanggungjawaban pidana. Selain itu, kajian ini juga meliputi penerapan hukum dalam praktik peradilan, sehingga tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasinya dalam kenyataan.³⁴

Dengan demikian, ruang lingkup perbandingan hukum bersifat komprehensif karena mencakup aspek normatif dan empiris yang digunakan untuk menilai persamaan, perbedaan, serta karakteristik masing-masing sistem hukum yang dibandingkan.

³³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi revisi* (Jakarta: Rajawali Pers.), (2014). hal. 188.

³⁴ Rosa Ristawati, *Perbandingan Hukum Perkembangan, Tantangan dan Prospek di Indonesia, proceeding of Airlangga Faculty of Law*, 2025, hal.7-9.

Gambar 1 Bagan Kerangka Berfikir



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian karena dapat memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan rujukan dalam

memperkuat landasan teori serta menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan.

Skripsi berjudul “Peran UPTD PPA dalam Memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Serua Kota Tangerang Selatan” ditulis oleh Faila Sufa Rifqa (2025) dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menganalisis peran UPTD PPA dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual serta faktor pendukung dan penghambatnya, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan UPTD PPA berperan penting dalam pendampingan, asesmen psikososial, bantuan hukum, dan rehabilitasi, meski terbatasnya sumber daya, anggaran, dan koordinasi menjadi kendala. Dukungan regulasi dan kerja sama lintas lembaga membantu keberlangsungan perlindungan anak.

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Keberulangan Kekerasan Seksual” ditulis oleh Salsa Nelly Nur Agustin (2024) dari Repository Unisda. Penelitian normatif ini membahas keberulangan kekerasan seksual terhadap anak dan bentuk perlindungan hukumnya. Hasil menunjukkan pelaku menggunakan pendekatan, intimidasi, dan manipulasi, serta bahwa UU No. 12 Tahun 2022 belum cukup merinci tindakan untuk mencegah keberulangan. Fokus penelitian ini adalah aspek keberulangan dan respons hukum, bukan sekadar sanksi pidana.

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berkebutuhan Khusus ditulis oleh Aprianti (2023) dari Repository Raden Fatah menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis putusan pengadilan serta hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasilnya menunjukkan hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan perlakuan khusus bagi korban, sedangkan perspektif hukum pidana Islam menekankan hukuman lebih berat karena korban dianggap rentan. Penelitian ini fokus pada anak berkebutuhan khusus dan tinjauan hukum pidana Islam, berbeda dengan studi yang menyoroti anak secara umum dan sanksi berdasarkan UU 35/2014 dan UU 12/2022.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Pasal 76E UU 35/2014” ditulis oleh Meilinda Dwi Hindayani (2023) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian normatif ini menganalisis unsur pencabulan anak, sanksi Pasal 76E, dan perspektif hukum pidana Islam (jarimah ta’zir dan maqâshid al-syari’ah). Hasil menunjukkan kesamaan unsur pemaksaan korban antara hukum positif dan hukum Islam, serta posisi tindak pencabulan anak sebagai jarimah ta’zir yang diterapkan melalui regulasi positif. Penelitian ini berbeda dengan fokus skripsi Anda, yang membahas sanksi pidana kekerasan seksual anak secara lebih luas berdasarkan UU 35/2014 dan UU 12/2022..

Skripsi berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak" ditulis oleh Syaura Rahmadani (2023) dari Fakultas Hukum Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dengan membandingkan UU 35/2014 dan penerapan restorative justice dalam UU 12/2022 menggunakan metode yuridis normatif. Hasil menunjukkan perlindungan hukum belum optimal, terutama dalam pemberian kompensasi, meskipun UU 12/2022 memperkuat sanksi pidana. Penelitian ini menyoroti perbandingan kedua UU dan menawarkan model restorative justice yang lebih berfokus pada kepentingan anak.

Jurnal berjudul “Analisis Upaya Kerja Sama UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Anak Secara Online” ditulis oleh Mahar Rani Habibah, Nastiti Putri Indah Sari, dan Ega Diani Putri (2025) dan diterbitkan di Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 8 No. 10. Penelitian kualitatif ini menganalisis kolaborasi UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam menangani eksploitasi seksual anak online (OCSEA) melalui dokumen kebijakan dan laporan organisasi. Hasil menunjukkan kolaborasi efektif dalam pencegahan dan penanganan korban, meski terkendala kesenjangan kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan cepatnya perkembangan teknologi. Studi ini berbeda dari penelitian hukum karena menekankan kerja sama internasional-lokal, strategi deteksi digital, dan rehabilitasi korban.

Jurnal berjudul *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia* ditulis oleh Endang Prastini (2024) dan diterbitkan di *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4 No. 2. Penelitian ini menganalisis berbagai bentuk kekerasan terhadap anak (fisik, psikologis, seksual) dan upaya perlindungan melalui kebijakan pemerintah serta peran lembaga terkait, menggunakan metode normatif hukum dengan pendekatan konseptual dan studi literatur. Hasil menunjukkan kekerasan terhadap anak masih serius karena rendahnya kesadaran, laporan terbatas, dan akses layanan belum merata, sehingga diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini memberikan perspektif luas yang melengkapi studi khusus tentang kekerasan seksual anak.

Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Korban Tindak Pidana (Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang)” ditulis oleh Wulandari, Hibar, dan Jumhana (2024) di *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 4. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, berdasarkan UU 35/2014 melalui pendekatan normatif yuridis dan studi lapangan. Hasilnya menunjukkan perlindungan lebih fokus pada sanksi pelaku, kurang pada kompensasi korban, serta rendahnya pelaporan kasus karena rasa malu masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan mengidentifikasi kendala lokal dan rekomendasi regulasi terkait kompensasi korban.

Artikel berjudul “Pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” ditulis oleh Utomo, S., Septinawati, S. A., Maulufi, A. R. R., dan Marsalena, W. S. (2024) dan diterbitkan di *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12. Penelitian ini membahas sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan UU 12/2022 melalui pendekatan normatif yuridis, menunjukkan dasar hukum yang tegas untuk sanksi dan perlindungan korban, serta relevan untuk analisis perbandingan Undang-Undang 35/2014 dan Undang-Undang 12/2022.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, baik dari segi pelaksanaan sanksi pidana, peran

lembaga pendamping, maupun penerapan kebijakan perlindungan anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penerapan satu undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanpa melakukan analisis perbandingan terhadap kedua undang-undang tersebut secara mendalam.

Selain itu, penelitian terdahulu pada umumnya belum mengkaji perbedaan penerapan kedua undang-undang tersebut dalam putusan pengadilan, khususnya terkait konstruksi tindak pidana, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta orientasi pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih berfokus pada analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui pendekatan yuridis normatif, serta mengkaji penerapan kedua undang-undang tersebut dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan kebijakan hukum pidana serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia.